

ABSTRAK

KEDUDUKAN HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT DALAM HUKUM PERBANKAN

**Oleh
Kiki Juwita**

Kedudukan hak paten dalam sistem hukum Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Paten secara tegas menyatakan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1). Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Ekonomi Kreatif, serta Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi kreatif. Namun ketiadaan peraturan pelaksana seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan Bank Indonesia menciptakan hambatan signifikan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak paten dalam mendukung pembiayaan di Indonesia dan mengkaji harmonisasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perbankan dalam penerapan hak paten sebagai objek jaminan utang di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis data secara kualitatif-yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten telah memperoleh legitimasi yuridis sebagai objek jaminan fidusia, namun pengaturannya masih bersifat deklaratif dan belum didukung oleh regulasi teknis oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Belum terwujudnya harmonisasi hukum yang bersifat horizontal, yakni UU Paten, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Perbankan. Harmonisasi ini diperlukan untuk menegaskan bahwa hak paten secara yuridis merupakan salah satu objek jaminan fidusia yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peraturan pelaksana yang komprehensif, dengan menyelaraskan hukum perbankan dan mekanisme pengembangan ekonomi kreatif dalam memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan hak paten.

Kata kunci: hak paten, jaminan fidusia, kekayaan intelektual, kepastian hukum, hukum perbankan.

ABSTRACT

POSITION OF PATENT RIGHTS AS AN OBJECT OF CREDIT GUARANTEE IN BANKING LAW

by
Kiki Juwita

The position of patent rights in the Indonesian legal system is regulated by Law No. 65 of 2024 concerning the Third Amendment to Law No. 13 of 2016 concerning Patents. The Patent Law explicitly states that patent rights can be used as objects of fiduciary guarantees, as confirmed in Article 108 paragraph (1). This regulation is reinforced by the Fiduciary Guarantee Law, the Creative Economy Law, and Government Regulations in the creative economy sector. However, the absence of implementing regulations such as Financial Services Authority Regulations or Bank Indonesia Regulations creates significant obstacles to its implementation. This study aims to analyze the regulation of patent rights in supporting financing in Indonesia and to examine the harmonization between intellectual property law and banking law in the application of patent rights as collateral for debt in Indonesia.

This research is a normative study examined using a legislative and conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials was carried out through literature study and qualitative-legal data analysis.

The results of the study show that patent rights have obtained legal legitimacy as objects of fiduciary collateral, but their regulation is still declarative in nature and is not yet supported by technical regulations from Bank Indonesia and the Financial Services Authority. There has been no realization of horizontal legal harmonization, namely the Patent Law, the Fiduciary Collateral Law, and the Banking Law. This harmonization is necessary to confirm that patent rights are legally a valid object of fiduciary collateral. Therefore, this study recommends comprehensive implementing regulations, harmonizing banking law and creative economy development mechanisms to provide legal certainty regarding the utilization of patent rights..

Keywords: *banking, fiduciary security, intellectual property, law patent, legal certainty.*